



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Demak.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
26. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Desa Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Demak tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Belanja Barang dan Jasa meliputi Honorarium Tim Pelaksana kegiatan (TPK), Honorarium Operator Desa, Honorarium Tenaga Kerja Non Perangkat Desa, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Pengurus Aset Desa, Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa, Honorarium Tim Penyusun RKPDesa, Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, dan Biaya makan minum ditentukan standar biaya Pemerintah Desa untuk belanja dimaksud dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan harga tertinggi yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 20 November 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700708 199503 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD 2021-2026. Tema pembangunan tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam RPJMD adalah **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”**. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat masih menjadi strategi utama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menanggulangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2022 masih di angka 12,09%. Pada tahun 2023, dunia dikhawatirkan akan mengalami resesi ekonomi. Melalui penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, diharapkan perekonomian Kabupaten Demak tetap mampu bertahan setelah baru saja pulih dari hantaman pandemi Covid-19.

Dalam rangka menjaga keselarasan arah pembangunan, maka RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 juga berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi bahan penyelarasan yaitu tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan prioritas pembangunan Provinsi maupun Nasional. Tema RKP Tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tema pembangunan tahun 2024 kemudian dijabarkan melalui arah kebijakan dan program-program prioritas. Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2024 masih diarahkan untuk mendukung 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama, melalui pemberian:
  - a. Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan
  - b. Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes
  - c. Beasiswa penghapal Alqur'an
  - d. Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*, melalui implementasi:
  - a. Integrasi e-government

- b. Paperless office (administrasi kantor hemat kertas)
  - c. Digitalisasi desa
  - d. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
  - e. Pengembangan single database (kebijakan satu data)
  - f. Mall Pelayanan Publik (MPP)
3. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, melalui implementasi:
    - a. Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima
    - b. Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS)
    - c. Bank Sampah
    - d. Gerakan Kali Bersih
  4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, melalui implementasi:
    - a. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
    - b. Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
    - c. Beasiswa miskin
    - d. Literasi berbasis inklusi sosial
    - e. Taman baca integratif
    - f. Percepatan penanganan stunting
    - g. Revitalisasi posyandu
    - h. Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut
    - i. Pembangunan sport center dan pembinaan olahraga
  5. Pengembangan inovasi daerah, melalui implementasi:
    - a. Fasilitasi Dewan Riset Daerah
    - b. Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
    - c. Ajang kreasi dan inovasi daerah
    - d. Expo produk unggulan daerah
  6. Perluasan kawasan perkotaan, melalui:
    - a. Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan
    - b. Pembangunan perluasan kawasan perkotaan
  7. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, melalui:
    - a. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
    - b. Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
    - c. Penanganan banjir dan rob

- d. Jalan Usaha Tani (JUT)
  - e. Embung pertanian
  - f. Rehabilitasi tanggul sungai
  - g. Penataan trotoar dan drainase kota
  - h. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
  - i. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi
  - j. Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, melalui:
- a. Peningkatan investasi
  - b. Pembentukan klaster UMKM
  - c. Gerakan 'one village one product'
  - d. Pengembangan ekonomi kreatif
  - e. Pelatihan start up wirausaha muda
  - f. Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
  - g. Kemudahan perizinan usaha mikro
9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, melalui:
- a. Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
  - b. Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
  - c. Bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line
  - d. Bina kelompok petani/nelayan
  - e. Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga miskin)/difabel/lansia (Lanjut usia)
  - f. Padat karya
  - g. Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana)
  - h. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – online

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 juga harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2024. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024. Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2024 Pemerintah Desa harus memperhatikan tema pembangunan Tahun sebagaimana dimaksud diatas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan:
  - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
  - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
2. Sasaran makro pembangunan Tahun 2024:
  - a. Laju Pertumbuhan ekonomi antara 5,55-5,94%;
  - b. PDRB per Kapita 26,31 juta Rupiah;
  - c. Indeks/ Rasio gini 0,266-0,294;
  - d. Indeks Pembangunan Manusia 73,97;
  - e. Angka kemiskinan turun menjadi 11,02 – 10,42 %; dan
  - f. Tingkat Pengangguran terbuka turun menjadi 6,10-5,10 %.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

## C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKPDesa Tahun 2024.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 harus mempedomani Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024, dan Peraturan Bupati Demak tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBdesa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

##### a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lain.

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan Hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang di kelola oleh Desa, hasil kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APBDesa yang anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK).

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa, hasil penjualan aset Desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa.

b. Transfer

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu sementara atau pagu tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten. Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Demak mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
- b. penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
- c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- d. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

- f. bunga bank;  
penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank di buku bank pada akhir Tahun 2023 dan dicatat sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2024; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
- II. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban tetap:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- B. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- D. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- E. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanian.

Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, berpedoman pada Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2024, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggarannya didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

## E. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan belanja tak terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang/jasa paling tinggi 5% (lima persen) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

### (1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan bagi Pelaksana Tugas Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran Belanja Pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

### (2) Belanja Barang/Jasa

a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

- Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- j. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur Lembaga Desa lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Demak. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

### (3) Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(4) Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada Camat untuk pengesahannya.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

- 2) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
  - 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
  - 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal dengan besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
  - 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
  - 3) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintahan Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati ini. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diajukan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah Bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi.

Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun

sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud diatas.

Atas dasar kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati Bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi

Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. surat pengantar;
2. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
3. Peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
4. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8. Berita Acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa Bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa,

Camat melaporkan kepada Bupati dan Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa Bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

#### E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam Menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Demak yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengelolaan informasi Desa termasuk didalamnya profil Desa/monografi digital dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kebijakan *smart city* dan digitalisasi desa;
  - b. kegiatan penanganan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - c. kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - d. kegiatan pengelolaan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan Posbindu;
  - e. kegiatan penyelenggaraan PAUD;
  - f. kegiatan dengan pola padat karya tunai;
  - g. kegiatan pembangunan/ pengelolaan/ pemeliharaan perpustakaan Desa;
  - h. kegiatan perbaikan/pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
  - i. kegiatan pengelolaan sampah;
  - j. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi Desa; dan
  - k. pemberian insentif guru Madin dan TPQ.
2. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 (sepuluh) program

pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

3. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari APBDesa selanjutnya dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDesa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di Desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu:
  - a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa:
    - 1) Pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 3) Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
    - 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
    - 5) Penyediaan operasional BPD;
    - 6) Penyediaan insentif atau operasional RT/ RW;
    - 7) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDesa;
    - 8) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKP Desa, dll);
    - 9) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
    - 10) Pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset Desa);
    - 11) Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada masyarakat);
    - 12) Penguatan sistem informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasayarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan

- 13) Penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa.
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
  - 1) Pembinaan Lembaga Adat;
  - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
  - 3) Pembinaan PKK;
  - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
  - 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
  - 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa; dan
  - 3) Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Lain-lain Kegiatan Prioritas yaitu:
  - 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
  - 2) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Prioritas belanja kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) wajib memperhatikan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*), sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggaran.
6. Pendapatan Asli Desa (PADesa) wajib didasarkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seluruh PADesa wajib dibukukan di dalam buku Kas umum dan dicantumkan dalam APBDesa.
7. Pemeritah Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penginputan RPJMDesa, RKP Desa, APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis Kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi elektronik dan menerapkan transaksi non tunai pada tahapan pencairan SPP ke rekening Pelaksana Kegiatan Anggaran.
8. Dalam rangka tertib administrasi dan tata Kelola Aset Desa, maka pemerintah Desa wajib melaksanakan penginputan Aset Desa dengan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa Online (SIPADES 2.0).
9. Dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 tepat waktu yaitu **paling lambat tanggal 31 Desember 2023**.
10. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai desa;
  - b. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  - c. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
  - d. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
11. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDesa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, Kepala Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/ atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati Bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran Berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Surat Pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa.

12. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 diinformasikan dalam infografik yang dipasang di depan Kantor Desa dan/atau di tempat yang strategis lainnya.
13. Kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Penyuluhan dapat dilaksanakan di tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kecamatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang yang telah memperoleh sertikat *Training Of Trainer* atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
14. Biaya operasional BPD
  - a. Biaya operasional BPD digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD antara lain:
    - Rapat-rapat selain Musyawarah Desa;
    - Alat Tulis Kantor (ATK);
    - Makan Minum;
    - Perlengkapan Kantor;
    - Pakaian Seragam;

- Listrik/telepon;
  - Perjalanan Dinas; dan
  - Staf BPD.
- b. Biaya Operasional BPD bersumber dari APBDesa dengan pengaturan sebagai berikut:
- Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah lelangan tanah Bondo Desa bagi Desa yang jumlah lelangan bondo Desanya di bawah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap Desa-desa yang jumlah lelangan bondo Desanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasioanal BPD adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap Desa-desa yang jumlah lelangan tanah bondo Desanya diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
  - Bagi Desa yang jumlah lelangan tanah bondo Desanya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau tidak mempunyai bondo Desa, biaya operasional BPD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
- c. Alokasi biaya operasional BPD harus memperhatikan:
- Prosentase paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk Beban Tetap; dan
  - Komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
15. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a. Desa bersih narkoba (Desa bersinar) yang pelaksanaannya bersinergi dengan Kepolisian Resor Demak; dan
  - b. Desa Restorative Justice yang pelaksanaannya bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Demak.

F. STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

F.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD mengacu kepada Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2024 serta mendasarkan kemampuan keuangan dan Prioritas Desa.

F.2 BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) UNTUK PENGADAAN BARANG JASA			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d. Rp50 juta			
	- Ketua	OB	200.000	1. Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
	- Sekretaris	OB	175.000	
	- Anggota	OB	150.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp50 juta s.d Rp200 juta			2. Dalam hal anggota TPK melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah kegiatan yang ditugaskan
	- Ketua	OB	250.000	
	- Sekretaris	OB	225.000	
	- Anggota	OB	200.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp200 juta			
	- Ketua	OB	300.000	
	- Sekretaris	OB	275.000	
	- Anggota	OB	250.000	

2.	HONORARIUM OPERATOR			
	a. Honorarium operator SISKEUDES	OB	500.000	
	b. Honorarium operator SIPADES/SID dll	OB	300.000	Pemberian Honorarium Operator Aplikasi disesuaikan jangka waktu pekerjaan dan Kemampuan Keuangan Desa
3.	HONORARIUM TENAGA KERJA NON PERANGKAT DESA / HONORER			Tenaga Kerja Non Perangkat Desa/Honorar Desa diberikan honorarium dengan :
	a. berpendidikan SD/SLTP atau sederajat	OB	1.100.000	a. untuk memenuhi standar pelayanan Desa yang telah ditetapkan, diperlukan mengangkat tenaga honorer Desa sesuai kebutuhan; dan
	b. berpendidikan SLTA atau sederajat	OB	1.200.000	b. kontrak perjanjian dibuat oleh Kepala.
	c. berpendidikan D1 dan D2 atau sederajat	OB	1.300.000	
	d. berpendidikan D3 atau sederajat	OB	1.400.000	
	e. berpendidikan D4, S1 atau sederajat	OB	1.500.000	
4.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
4.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp500 juta	OB	525.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	600.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp1 Milyar s.d Rp2 Milyar	OB	675.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp2 Milyar	OB	700.000	
4.2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp500 juta	OB	475.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	550.000	

	c. Nilai Pagu dana diatas Rp1 Milyar s.d Rp2 Milyar	OB	625.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp2 Milyar	OB	675.000	
4.3	Pelaksana Kegiatan Anggaran			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp500 juta	OK	250.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OK	300.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp1 Milyar s.d Rp 2 Milyar	OK	350.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp2 Milyar	OK	400.000	
4.4	Bendahara Desa			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp500 juta	OB	275.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	350.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp1 Milyar s.d Rp2 Milyar	OB	425.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp2 Milyar	OB	475.000	
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG			
	Pembantu Pengurus Barang	OB	200.000	
	- Ketua	OK	200.000	
	- Sekretaris	OK	175.000	
	- Anggota	OK	150.000	
6	HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMDesa/ RKPDesa			
	- Ketua	OK	200.000	
	- Sekretaris	OK	175.000	
	- Anggota	OK	150.000	

7	BARANG DAN JASA			
7.1	Belanja Bahan pakai habis			Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
7.2	Belanja operasional kantor, Operasional BPD			Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
7.3	Belanja cetak dan Penggandaan			Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

8	SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SOSIALISASI/ PENYULUHAN / PELATIHAN/ BINTEK/ DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL / REKONSILIASI YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH	OK	100.000	<p>Uang saku kegiatan sosialisasi/ penyuluhan / pelatihan / Bintek / yang dilaksanakan di dalam daerah Uang saku tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur</li> <li>b. surat tugas bagi peserta yang ditandatangani oleh atasan</li> </ul>
				<p>CATATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uang Saku tersebut dapat dibayarkan sepanjang 2 (dua) kriteria telah terpenuhi</li> <li>b. Satuan biaya uang saku tersebut belum termasuk konsumsi rapat.</li> </ul>
9	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH.	OH	75.000	<p>Satuan Biaya Uang Tranpot Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota Satuan Biaya Uang Transport kegiatan dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Aparatur Desa dalam melakukan kegiatan/pekerjaan</p>

				diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten (Pulang pergi) dan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya uang transpot kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada Aparatur Desa yang melaksanakan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama.
10	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, JAMUAN TAMU DAN MINUMAN HARIAN			Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan.
	a. Makan	Orang / K	35.000	
	b. Makanan Kecil (Snack)	Orang / K	15.000	
	c. Minuman Harian	OH	7.500	
	d. Tumpeng	paket	650.000	
11	BIAYA PERJALANAN DINAS APARAT PEMERINTAH DESA			a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas. b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang
11.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
11.1.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE JAWA TENGAH			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	300.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	275.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	250.000	
	Non Perangkat Desa	OH	225.000	

11.1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE DIY			<p>dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.</p> <p>c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uang harian</li> <li>2) Uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang</li> <li>3) Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya.</li> </ol> <p>d. Pembayaran uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi</p> <p>e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan</p>
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	350.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	325.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	300.000	
	Non Perangkat Desa	OH	275.000	
11.1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN JATENG DAN DIY			
	1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	400.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	350.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	325.000	
	Non Perangkat Desa	OH	300.000	
	2. Provinsi di Luar Pulau Jawa			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	650.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	500.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	475.000	
	Non Perangkat Desa	OH	450.000	
11.1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	125.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	100.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	75.000	
	Non Perangkat Desa	OH	50.000	

				<p>tiket/ bukti pembayaran.</p> <p>f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil</p> <p>g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.</p> <p>h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya</p>
--	--	--	--	--



				<p>Untuk Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/Non Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi</p> <p>k. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar</p> <p>l. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari Aparat Pemerintah Desa dan non perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transpot lokal dan uang saku dengan ketentuan:</p> <p>1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan.</p>
--	--	--	--	---

				2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat jarak tempuh kurang dari 5 Km dari batas kota diberikan biaya 60% dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.
--	--	--	--	---

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

